

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN
PERSPEKTIF PESERTA KURSUS
(Studi Kasus di KUA Metro Timur)**

Oleh:

**FITRI ARIANTI
NPM. 1902010019**



**Jurusan : Ahwal Al-Syakhsyiyah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/2023 M**

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN
PERSPEKTIF PESERTA KURSUS
(Studi Kasus di KUA Metro Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

FITRI ARIANTI
NPM. 1902010019

Pembimbing: H.Nawa Angkasa, S.H., M.A

**Jurusan : Ahwal Al-Syakhsyiah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/2023**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : FITRI ARIANTI
NPM : 1902010019
Fakultas : Syariah
Jurusan : Akhwalus Syakhsiyyah (AS)
Judul : EFEKTIVITAS KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN PESERTA TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI (Studi Kasus di KUA Metro Timur)


Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Metro, 19 Juni 2023

Dosen Pembimbing



Nawa Angkasa, S.H., M.A

NIP. NIP. 196710252000031003

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini:

Judul : EFEKTIVITAS KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN PESERTA TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI (Studi Kasus di KUA Metro Timur)

Nama : FITRI ARIANTI

NPM : 1902010019

Fakultas : Syariah

Jurusan : Akhwalus Syakhsiyyah (AS)

MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Syariah IAIN Metro.

Metro, 19 Juni 2023

Dosen Pembimbing



Nawa Angkasa, S.H., M.A
NIP. NIP. 196710252000031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725)41507, Fax (0725)47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mai: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No.: 1229/In.28.2/D/PP00-9/07/2023

Skripsi dengan Judul: EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN PERSPEKTIF PESERTA KURSUS (Studi Kasus di KUA Metro Timur), disusun oleh: Fitri Arianti, NPM: 1902010019, Jurusan: Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, telah dimunaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Selasa/27 Juni 2023.

TIM PENGUJI :

Ketua/Moderator : H.Nawa Angkasa, S.H., M.A

Penguji I : Drs. A. Jamil, M.Sy

Penguji II : Siti Mustaghfiroh, M.Phil

Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Dri Santoso, M.H

NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN PERSPEKTIF PESERTA KURSUS (Studi Kasus di KUA Metro Timur)

**Oleh:
Fitri Arianti**

Kursus calon pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuh kesadaran kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Program ini dilaksanakan untuk memberikan bekal kepada peserta suscatin tentang pengetahuan berkeluarga, pengetahuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah, pengetahuan hak dan kewajiban suami istri sehingga dapat mengurangi angka perselisihan dan perceraian, maka menimbulkan pertanyaan bagaimanakah efektivitas pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Metro Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Metro Timur.

Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif, menggunakan teknik analisis kualitatif dan metode berfikir induktif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai efektivitas kursus calon pengantin dalam meningkatkan pemahaman peserta terhadap hak dan kewajiban suami istri yaitu wawancara dengan kepala KUA, penghulu serta peserta kursus calon pengantin. Sumber data sekunder adalah dokumen- dokumen atau catatan yang berhubungan dengan bahan primer.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman peserta dari 3 pasang suami istri yang telah mengikuti kursus calon pengantin berjalan sejajar saling melengkapi, saling bertanggungjawab terhadap hak kewajiban masing-masing. Seluruhnya menyatakan program suscatin ini efektif membantu peserta kursus mengetahui dan memberikan pemahaman dalam berumah tangga serta menjadikan bekal dalam membina rumah tangga.

Kata Kunci : *Efektivitas Kursus Calon Pengantin, Peserta Suscatin*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitri Arianti

NPM : 1902010019

Jurusan : Ahwal Al- Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian- bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Mei 2023
Yang Menyatakan,



Fitri Arianti
NPM. 1902010019

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir.”
(Q.S. Ar- Rum : 21)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji dan syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya, serta shalawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang peneliti nantikan syafaatnya kelak diyaumul qiyamah.

Dengan penuh rasa bahagia, peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orangtua Bapak Muhamad Usman dan Ibu Suryani yang senantiasa memberikan kasih sayang, mendoakan, memberikan dukungan dan semangat untuk keberhasilan. Kakak Febry Hermawanto, Adik Azizah Nur Fadilah dan Siti Humaira yang selalu memberikan doa untuk keberhasilanku.
2. Dosen pembimbing Bapak H.Nawa Angkasa, S.H., M.A yang selalu sabar dalam memberi pengarahan dan bimbingan serta motivasi yang membangun.
3. Sahabatku yang banyak memberikan semangat motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Almameter IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Perspektif Peserta Kursus (Studi Kasus Di Kua Metro Timur).”

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Keluarga Islam guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag. PIA selaku Rektor IAIN Metro.
2. Dr. Dri Santoso, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Nancy Dela Oktora, M.Sy selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Metro.
4. H.Nawa Angkasa, S.H, M.A selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai.
5. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak KUA Metro Timur yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam.

Metro, Mei 2023

Peneliti



FITRI ARIANTI

NPM. 1902010019

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Penelitian Relevan	5
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin	8
1. Pengertian Efektivitas	8
2. Dasar Hukum Kursus Calon Pengantin	10
3. Tujuan Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin	12
4. Faktor Penghambat Dan Pendorong Kursus Calon Pengantin	14
B. Teori Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin.....	16
1. Teori Efektivitas Hukum	16
2. Hak Dan Kewajiban Suami Istri	18

C. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin.....	28
D. Indikator Kursus Calon Pengantin	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Jenis dan Sifat Penelitian	32
B. Sumber Data	33
C. Teknik Pengumpulan Data.....	34
D. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum KUA Metro Timur	38
B. Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Perspektif Peserta Kursus	46
C. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Perspektif Peserta Kursus.....	52
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Data Nama Pegawai Kua Metro Timur.....	42
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Outline
2. APD (Alat Pengumpul Data)
3. SK Pembimbing
4. Surat Pra Survey
5. Surat Izin Research
6. Surat Tugas Izin Research
7. Surat Balasan Izin Research
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
10. Formulir Bimbingan Skripsi
11. Dokumentasi
12. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga, memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Hukum Islam merumuskan bahwa tujuan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan warahmah yaitu rumah tangga yang tentram, penuh kasih sayang serta bahagia lahir dan batin.¹

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21:²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan perwujudan kekuasaan Allah Swt salah satunya adalah menyatukan dua insan yang berbeda jenis kelamin dalam satu ikatan perkawinan.³

¹ Mohammad Luthfi, "BINWIN Strategi Komunikasi BIMAS Islam Kabupaten Ponorogo dalam Mencegah Perceraian", Komunikasi, vol.12 no 02 September 2018, h 88.

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jawa Barat: Cv Penerbit Diponegoro, 2005), h. 324.

³ Prof.Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Pakar Fiqih dan Tafsir Negeri Suriah*.

HR. Ibnu Majah No. 1836

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al Azhar berkata telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari Al Qasim dari Aisyah ia berkata Rasulullah SAW bersabda menikah adalah sunnahku siapa yang tidak mengamalkan sunnahku maka dia bukan termasuk umatku, menikahlah karena aku sangat senang atas jumlah besar kalian dihadapan umat-umat lain. Siapa yang telah memiliki kesanggupan maka menikahlah jika tidak maka berpuasalah karena puasa itu bisa menjadi kendali.⁴*

Suatu rumah tangga dapat terbina dan tercipta sakinah, mawadah dan rahmah apabila hak dan kewajiban masing-masing suami istri terpenuhi. Sehingga untuk mewujudkan keinginan tersebut bukanlah perkara yang mudah karena banyak permasalahan yang timbul dalam rumah tangga yang pada akhirnya menghambat cita-cita atau tujuan mulia sebuah perkawinan.

Bimbingan perkawinan yang diberikan sebelum berlangsungnya perkawinan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.11/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin kemudian peraturan tersebut disempurnakan dengan dikeluarkan peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.

⁴ Hadis Riwayat Ibnu Majah no.1836.

DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Calon suami istri diberikan informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha wanti- wanti jauh- jauh hari, agar masalah yang timbul kemudian hari dapat diminimalisir dengan baik untuk itu calon pengantin sangat perlu mengikuti pembekalan dalam bentuk kursus pra nikah yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.⁵

Adapun yang berwenang untuk melaksanakan kursus calon pengantin adalah Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). BP4 adalah badan atau lembaga yang bersifat semi resmi yang bernaung di bawah Kementerian Agama dan bergerak dalam bidang pemberian nasehat perkawinan, perselisihan, dan perceraian. Beberapa hal yang mendorong lahirnya BP4 antara lain disebabkan tingginya angka perceraian, maraknya perkawinan di bawah umur yang tidak sehat atau sewenang-wenang.⁶

Keluarnya surat edaran Dijren Bimas Islam Nomor Dj.II/542/2013 tentang kursus calon pengantin merupakan respon dari tingginya angka perceraian dan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia Dengan mengikuti suscatin pasangan calon pengantin yang mau

⁵ Zulkifli Wahab, "Proses Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin, Jurnal Diskursus Islam", Vol. 05 No. 2, Agustus 2017, h.147.

⁶ Khoiruddin, "Arah Membangun Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkoneksi dalam Membangun Keluarga Sakinah", Asy - Syir ' ah , Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 46, No.1, Januari-Juni 2012, h. 99-100.

melenggang ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan hasil pra survey di KUA Metro Timur bahwa para pasangan yang mendaftar nikah telah mengikuti kursus calon pengantin. Program ini merupakan pendidikan yang penting bagi pasangan sebelum menikah dan belum memiliki pengalaman, sehingga dapat menjadikan bekal dalam kehidupan berumah tangga. Melalui kursus calon pengantin pasangan calon pengantin diajarkan dan dibimbing untuk membangun rumah tangga, saling memahami satu sama lain serta saling bertanggungjawab.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mencoba mengkaji persoalan ini lebih lanjut untuk dijadikan pembahasan skripsi dan untuk mengetahui efektivitas dalam melaksanakan program kursus calon pengantin. Maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Perspektif Peserta Kursus.”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka pertanyaan penelitian ini adalah bagaimanakah efektivitas pelaksanaan kursus calon pengantin perspektif peserta di KUA Metro Timur?

C. Tujuan Penelitian

Dari pertanyaan penelitian diatas penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan kursus calon pengantin perspektif peserta di KUA Metro Timur.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah mencari pengetahuan dalam memperkaya keilmuan serta menambah wawasan efektivitas pelaksanaan kursus calon pengantin

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai informasi tambahan serta masukan bagi instansi-instansi mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan kursus calon pengantin.

E. Penelitian Relevan

Penelitian relevan membahas antara hasil penelitian terdahulu dengan masalah penelitian yang akan dikaji saat ini. Penulis mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun Penelitian relevannya diantaranya :

1. Skripsi Anna Nurauliah “Efektivitas Kursus Pra Nikah Sebagai Upaya Pengurangan Angka Perceraian di Masyarakat (Studi di KUA Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep)”. Mahasiswi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar 2020.

Hasil penelitian ini adalah efektivitas dari pelaksanaan kursus pra nikah dapat mengurangi angka perceraian di masyarakat. Hal ini terbukti berdasarkan data perceraian di Pengadilan Agama Pangkajene yang dimana menunjukkan tingkat perceraian di masyarakat mengalami penurunan. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang efektifitas kursus calon pengantin. Sementara perbedaan dari penelitian yang dikaji oleh peneliti adalah efektivitas pelaksanaan kursus calon pengantin prespektif peserta kursus.⁷

2. Jurnal yang ditulis oleh Fandi Kurniati “Efektivitas Kursus Calon Pengantin Terhadap Pencegahan Perceraian Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Ajangale Kabupaten Bone”. Hasil penelitian yaitu kursus calon pengantin dapat memberikan pengaruh terhadap penurunan angka perceraian di Kabupaten Bone, meskipun tidak terlalu signifikan. Namun dapat membuktikan bahwa program pemerintah memberikan dampak positif.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang efektifitas kursus calon pengantin. Adapun perbedaan penelitian ini adalah pelaksanaan kursus calon pengantin membawa dampak positif terhadap menurunnya angka perceraian di KUA Kabupaten Bone.

⁷ Anna Nurauliah “Efektivitas Kursus Pra Nikah Sebagai Upaya Pengurangan Angka Perceraian di Masyarakat (Studi di KUA Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep)”, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

Sedangkan penelitian yang dikaji oleh peneliti adalah efektivitas pelaksanaan kursus calon pengantin prespektif peserta kursus.⁸

3. Skripsi Nurjannah “Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Kelengkapan Pencatatan Pra Nikah (Studi Kasus Di Kec. Lima Puluh Kab. Batubara)” Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data perceraian jika di rata-ratakan pertahun maka kenaikan angka perceraian sebanyak 13% pertahun, maka pelaksanaan kursus calon pengantin belum efektif dalam menekan angka perceraian.

Sedangkan menurut Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah peraturan ini dibuat dengan adanya peningkatan angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah maka perlu dilakukan kursus kepada calon pengantin.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang efektifitas kursus calon pengantin. Sementara perbedaan penelitian

⁸ Fandi Kurniati “Efektivitas Kursus Calon Pengantin Terhadap Pencegahan Perceraian Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Ajangale Kabupaten Bone”, Jurnal Studi Islam, Vol.1, No. 3 September 2020).

yang penulis teliti adalah efektivitas pelaksanaan kursus calon pengantin prespektif peserta kursus.⁹

⁹ Nurjannah “Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Kelengkapan Pencatatan Pra Nikah (Studi Kasus Di Kec. Lima Puluh Kab. Batubara)”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektivitas mempunyai beberapa arti, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBII) menyebutkan tiga arti efektivitas. Arti pertama adalah adanya suatu efek akibat, pengaruh dan kesan. Arti yang kedua manjur atau mujarab dan arti yang ketiga dapat membawa hasil atau hasil guna. Kata efektif di ambil dari kata efek yang artinya akibat atau pengaruh dan kata efektif yang berarti adanya pengaruh atau akibat dari suatu unsur. Jadi efektivitas ialah keberpengaruhan atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu.¹⁰

Menurut John. M. Echols dan Hasan Shadily dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia secara etimologi efektivitas dari kata efek yang artinya berhasil guna.¹¹ Dalam kamus umum bahasa Indonesia efektifitas merupakan keterangan yang artinya ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan.¹² Adapun beberapa pengertian efektivitas menurut para ahli.

- a. Menurut Agung Kurniawan, efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi)

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995) h. 250.

¹¹ John. M. Echols dan Hasan Syadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1990),h. 207.

¹² Suharto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Surabaya: Pt. Indah 1995), h.742.

suatu organisasi atau sejenisnya tanpa adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.¹³

- b. Menurut Beni, efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur dari organisasi. efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.¹⁴
- c. Menurut Mardiasmo, efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.¹⁵

Dari beberapa pengertian efektivitas diatas bahwa secara umum efektivitas dapat diartikan sebagai adanya suatu pengaruh, akibat, kesan, efektivitas tidak hanya sekedar memberi pengaruh atau kesan akan tetapi

¹³ Agung Kurniawan, Transformasi Pelayanan Publik Pembaruan, Yogyakarta, 2005.

¹⁴ Beni, Konsep Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi, (Jakarta: Taushia, 2016), h. 69.

¹⁵ Mardiasmo, Efisiensi dan Efektivitas, (Jakarta: Andy, 2017), hl.134.

berkaitan juga dengan keberhasilan tujuan, penetapan standar, profesionalitas, penetapan sasaran, keberadaan program, materi, berkaitan dengan metode atau cara. Sasaran atau fasilitas juga dapat memberikan pengaruh terhadap tujuan yang akan dicapai.¹⁶

2. Dasar Hukum Kursus Calon Pengantin

Adapun dasar hukum dilaksanakannya kursus calon pengantin adalah al-quran dan undang-undang berdasarkan peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam adalah sebagai berikut¹⁷:

Q.s At-Tahrim 66: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat- malaikat yang kasar, keras, dan tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*¹⁸

Ali ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yakni amalkanlah ketaatan kepada Allah dan hindarilah perbuatan-perbuatan durhaka kepada Allah, serta perintahkanlah kepada keluargamu untuk berzikir, niscaya Allah akan menyelamatkan kamu dari

¹⁶ Afifatu Rohmawati, "Efektivitas pembelajaran", Jurnal Pendidikan Usia Dini, Vol. 9 No.1, 2015.

¹⁷ Zulkfli Wahab, *Proses Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin*, Jurnal Diskursus Islam, vol. 5 No. 2, Agustus 2017.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jawa Barat: Cv Penerbit Diponegoro, 2005), h.448.

api neraka.¹⁹

Untuk itu diperlukan adanya persiapan dalam memahami bagaimana memelihara keluarga dan upaya ini dapat diwujudkan melalui program kursus calon pengantin. Selain itu dasar hukum kursus calon pengantin dalam undang-undang adalah:

- a. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- b. Undang-undang republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 95, tambahan lembaran Negara republik Indonesia no 4419).
- d. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- e. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

¹⁹ Ali Ibnu Abu Talhah, Tafsir QS. At-Tahrim: 6.

- f. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
- g. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara.
- h. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah.
- i. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama.
- j. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
- k. Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan kursus pra nikah.²⁰

3. Tujuan Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin

Dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.²¹ Oleh karena itu tujuan utama pelaksanaan kursus calon pengantin adalah:

²⁰ Badarudin, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah* : Modul Kursus Pra Nikah, h. 7.

²¹ Departemen Agama, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Bimbingan Masyarakat Islam Bab II.

- a. Membantu keluarga-keluarga muslim dalam membina keluarga sakinah melalui ilmu, wawasan, dan keterampilan yang diberikan kepada kepala-kepala keluarga, mengembangkan materi bimbingan dan pelatihan melalui materi gabungan antara agama, ilmu perilaku dan konseling keluarga, serta menciptakan keluarga yang damai berdasarkan ajaran Allah yaitu rumah tangga sebagai pusat ibadah, pengembangan pribadi muslim pada anggota keluarga agar sehat mental, moral dan fisik.
- b. Mengembangkan dasar fitrah kemanusiaan seseorang dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggungjawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam, sehingga anggota keluarga selalu merasa aman, tentram, damai dan bahagia.
- c. Karena tujuan dari sebuah pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa maka pelaksanaan kursus calon pengantin adalah memberikan pemahaman bahwa pernikahan itu:
 - 1) Berlangsung seumur hidup.
 - 2) Cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir.
 - 3) Suami istri membantu untuk mengembangkan diri.²² Sesuai dengan firman Allah dalam Qs al-Ashr 103: 3

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

²² H. Sofyan S. Wills, *Konseling keluarga (Family Counseling) Suatu Upaya Membantu Anggota Keluarga Memecahkan Masalah Komunikasi di dalam Sistem Keluarga*, h. 172.

Artinya: *“Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran.”*²³

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa sebagian di antara mereka menasihati sebagian yang lainnya (supaya menaati kebenaran) yaitu iman dan menasihati dengan kesabaran yaitu di dalam menjalankan amal ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Oleh karena itu suami istri harus mampu bekerja sama dan kompak dalam mengarungi bahtera rumah tangga.²⁴ Tujuan kursus calon pengantin yang pada akhirnya menuju pada tercapainya tujuan pernikahan dalam rumah tangga adalah:

- a) Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 undang-undang pernikahan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan kekal berdasarkan tuhan yang maha esa.
- b) Dalam suatu pernikahan mempunyai tujuan untuk mendapatkan ketentraman dalam hidup serta saling memberikan kasih sayang.
- c) Seorang melangsungkan pernikahan dengan harapan untuk memperoleh keturunan sebagai generasi penerus.²⁵

4. Faktor Penghambat Dan Pendorong Kursus Calon Pengantin

Pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilaksanakan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaan suscatin diantaranya:

²³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jawa Barat: Cv Penerbit Diponegoro, 2005), h. 482.

²⁴ Tafsir Ibnu Katsir, Qs.Al-Ashr: 3.

²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), h. 56.

- a. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam memberikan materi kursus calon pengantin.
- b. Waktu pelaksanaan kursus calon pengantin yang tidak maksimal, dilaksanakan 1 hari dan hanya 3-4 jam.
- c. Waktu pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilaksanakan pada hari dan jam kerja sehingga beberapa para calon pengantin tidak bisa mengikuti kursus calon pengantin dikarenakan beberapa peserta tidak mendapat izin dari atasan tempat kerja calon pengantin tersebut.
- d. Perbedaan tempat tinggal antara wilayah pasangan calon pengantin yang berbeda kecamatan, kabupaten bahkan kota itu menyebabkan pasangan calon pengantin tidak mengikuti kursus calon pengantin.

Selain hambatan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin tersebut terdapat faktor pendukung pelaksanaan kursus calon pengantin, antara lain:

- 1) Adanya semangat peserta dalam mengikuti kursus calon pengantin yang telah mendaftar di Kantor Urusan Agama (KUA).
- 2) Kantor Urusan Agama (KUA) merespon dan memberikan materi-materi yang sesuai dengan peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013 tentang kursus calon pengantin.
- 3) Mendapat dukungan dari instansi-instansi yang ada di Kecamatan.
- 4) Adanya surat edaran dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat

Islam Kementerian Agama No.DJ.II/542 Tahun 2013 tentang kursus calon pengantin, bagi calon pengantin sebelum melakukan pendidikan.

Faktor pendukung ini termasuk dari Kantor Urusan Agama (KUA) artinya betul-betul merepson pelaksanaan kursus calon pengantin ini, yang siap memfasilitasi dan memberikan pemateri-pemateri yang baik termasuk juga yang mendukung yaitu semua instansi-instansi yang ada di KUA.²⁶

B. Teori Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Oleh karena itu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum berfungsi dalam masyarakat yaitu kaidah hukum peraturan itu sendiri, petugas atau penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, dan kesadaran masyarakat.²⁷

Seringkali kita mengetahui bahwa di dalam masyarakat, hukum yang telah dibuat ternyata tidak efektif di dalamnya. Menurut Dr. Syamsuddin Pasamai, SH., MH., dalam bukunya Sosiologi dan Sosiologi Hukum, persoalan efektifitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-

²⁶ Aris, *Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberikan pemahaman Konsep Keluarga Sakinah*, Jurnal Syariah dan Hukum Diktum, vol. 15 No.2, Desember 2017.

²⁷ Rianto Adi, "Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis", (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), h. 62.

benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.²⁸

Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai sarana *social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai sarana *social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern.

Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar hukum berlaku efektif. Keadaan tersebut dapat ditinjau atas dasar beberapa tolok ukur efektivitas. Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor tersebut ada lima, yaitu :

- a. Hukumnya sendiri.
- b. Penegak hukum.
- c. Sarana dan fasilitas.
- d. Masyarakat.
- e. Kebudayaan.²⁹

Masyarakat dalam hal ini menjadi suatu faktor yang cukup mempengaruhi juga di dalam efektivitas hukum. Apabila masyarakat

²⁸ Dr. Syamsuddin Pasamai, SH., MH., Sosiologi dan Sosiologi Hukum,(Makassar: Arus Timur, 2016).h. 116.

²⁹ Nur Fitryani Siregar,“Efektivitas Hukum”, Jurnal Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan, Vol.18 No. 2, 2018.

tidak sadar hukum atau tidak patuh hukum maka tidak ada keefektifan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan penatatan hukum, pembentukan hukum dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Semua faktor tersebut harus saling mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Lebih baik lagi jika ada sistematika dari kelima faktor ini, sehingga hukum dinilai dapat efektif.

Sistematika tersebut artinya untuk membangun efektifitas hukum harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun.³⁰

2. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

A. Hak Istri Atas Suami

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hak memiliki arti sebagai milik dan kepunyaan. Hak adalah segala sesuatu yang telah

³⁰ Tahegga Primananda Alfath, "Efektivitas Hukum dalam Masyarakat (Prespektif Sosiologi Hukum)", September 2011.

diterima oleh seseorang dari orang lain. Kata hak berasal dari bahasa Arab *haqqun* yang memiliki makna ketetapan.³¹ Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S. al-Anfal:8.³²

لِيَحِقَّ الْحَقُّ وَيُبْطَلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

Artinya: “Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.”

Hak istri atas suami ada dua macam. Pertama hak finansial yaitu mahar dan nafkah. Kedua hak nonfinansial, seperti hak diperlakukan secara adil (apabila suami menikahi lebih dari satu orang) dan hak untuk tidak di sensarakan.³³

1) Hak yang Bersifat Materi

a) Mahar

Diantara bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam kepada perempuan adalah dengan memberikan hak kepadanya untuk memiliki hak-hak yang harus diterima oleh istri, pada hakikatnya merupakan upaya islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan pada umumnya. Sebagaimana dalam perkawinan bahwa hak yang

³¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta; Balai Pustaka 2001),1266.

³²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jawa Barat: Cv Penerbit Diponegoro, 2005), h.141.

³³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*,(Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h.412.

pertama ditetapkan oleh islam adalah hak perempuan menerima mahar.³⁴

Mahar secara etimologi (bahasa), mahar (**صداق**) artinya maskawin. Diantara bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam kepada perempuan adalah dengan memberikan hak kepadanya untuk memiliki. Sebagaimana dalam Islam hak pertama perempuan adalah menerima mahar. Pemberian mahar dari suami kepada istri adalah termasuk keadilan dan keagungan hukum Islam.³⁵ Sebagaimana Q.S. An Nisa 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya : *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (orang yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian Kdari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (Kambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*³⁶

Ayat tersebut ditunjukkan pada suami sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abas, Qatadah, Ibnu Zaid, dan Ibnu Juraij perintah pada ayat ini wajib dilaksanakan karena tidak ada bukti (qarinah) yang memalingkan dari makna tersebut. Mahar wajib atas suami terhadap istri. Hak dari istri adalah menerima mahar dan hak suami adalah

³⁴ Abd. Kafi, *Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam*, Jurnal Paramurrobi, Vol.3, No. 1, Juni 2020.

³⁵ M. Ahmad Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009),h. 36.

³⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jawa Barat: Cv Penerbit Diponegoro, 2005), h. 61.

memberikan mahar sesuai kemampuannya.³⁷ Dalil sunnahnya adalah Daripada Sahl bin Sa'ad ra, ia berkata Rasulullah SAW pernah mengawinkan seorang lelaki dengan seorang perempuan dimana maskawinnya adalah cincin yang terbuat daripada besi. (HR. Bukhari Muslim).³⁸

Hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban memberikan mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi bahwa beliau meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Andaikata mahar tidak diwajibkan tentu Nabi pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak wajib akan tetapi beliau tidak pernah meninggalkannya. Hal ini menunjukkan kewajiban mahar sebagai posisi pemberian dan hadiah yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri yang menunjukkan kesucian dan kesakralan ikatan perkawinan dan penghormatan calon suami terhadap calon istri.³⁹

b) Nafkah

Nafkah hanya diwajibkan untuk suami. Dengan adanya nafkah beberapa kebutuhan bisa terpenuhi, maka dengan begitu dapat memperkecil peluang terjadinya perpecahan diantara keduanya. Sehingga tujuan pernikahan tersebut dapat terealisasi dengan baik dan sempurna. Agama Islam telah mengajarkan bahwa kewajiban suami

³⁷ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 176.

³⁸ Abu Abdullah, *Terjemahan Ibanah al-Ahkan Syarah Bulugh al-Maram*, Kuala Lumpur: al-Hidayah Publication, 2010, hal. 322.

³⁹ Zurifah Nurdin, Aksiologi Hadis Ahkam Tentang Mahar, Vol.5 no 2, Desember 2016.

terhadap istri dalam hak yang bersifat bukan kebendaan salah satunya adalah memenuhi nafkah batin suami istri.⁴⁰

QS. Ath thalaq (65) : 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*⁴¹

Dalil ijma' para ulama yaitu Ibnu Qudamah berkata ahli ilmu sepakat wajibnya nafkah istri atas suami jika mereka telah berusia baligh, kecuali istri yang nusyuz (meninggalkan kewajiban sebagai istri). Ibnu mundzir dan yang lain berkata: di dalamnya ada pelajaran bahwa wanita yang tertahan dan tercegah beraktifitas dan bekerja oleh suami wajib memberikan nafkah padanya.⁴²

2) Hak yang Bersifat Non Materi

a) Nafkah Batin dengan Mempergauli Istri dengan Baik

Agama Islam telah mengajarkan bahwa kewajiban suami terhadap istri dalam hak yang bersifat bukan kebendaan salah satunya adalah memenuhi nafkah batin suami istri. Nafkah batin adalah perbuatan

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 88.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jawa Barat: Cv Penerbit Diponegoro, 2005), h. 446.

⁴² Abdul aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h.214.

yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh keluarga baik si suami maupun istri yang tidak berbentuk atau materi seperti kasih sayang, cinta, dan penyaluran hasrat seksual.

Untuk keperluan batin pula, si suami hendaklah memenuhi keperluan istri tanpa mementingkan diri sendiri.⁴³ Sebagaimana dalam QS.An-Nisa: 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*⁴⁴

b) Menjaga istri

Disamping berkewajiban mempergauli istri dengan baik, suami juga wajib menjaga martabat dan kehormatan istrinya. Mencegah

⁴³Hammudah Abdul Al Ati', *Keluarga Muslim*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2017).hl.225.

⁴⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jawa Barat: Cv Penerbit Diponegoro, 2005), h. 64.

istrinya jangan sampai hina, jangan sampai istri berkata jelek. Inilah kecemburuan yang disukai oleh Allah.⁴⁵

Rasulullah saw bersabda “Cemburu itu ada yang disukai Allah dan ada yang dimurkai Allah. Adapun cemburu yang disukai Allah yaitu cemburu karena ada kecurigaan, sedangkan cemburu yang dimurkai Allah ialah cemburu tanpa adanya sebab yang mencurigakan.”(HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa’i).⁴⁶

B. Hak Suami Kepada Istri

1) Taat Kepada Suami

Kewajiban seorang istri untuk taat kepada Allah dan taat kepada suami tertuang dalam Firman Allah swt dalam Q.S An-Nisa: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ حَلِفَاتٌ لِالْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.⁴⁷

⁴⁵Samsul Bahri, *Mimbar Hukum: Nafkah Batin dan Kompensasi Materilnya*, (Jakarta: Pustaka Pelajar 2010),h. 24.

⁴⁶Syamsuddin Muhammad bin Usman bin Qaimaz At-Turkmaniy Al-Fariqy Ad-Dimasyiyiqi Asy-Syafii, *Al-Kabair*, (Solo: Pustaka Arafah, Cet.5, 2007) h.225.

⁴⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jawa Barat: Cv Penerbit Diponegoro, 2005), h. 66.

Dari ayat diatas kewajiban suami untuk memimpin istri tidak akan terselenggara dengan baik apabila istri tidak taat kepada kepemimpinan suami. Isi dari pengertian ini adalah:

a) Istri supaya bertempat tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan. Istri berkewajiban memenuhi hak suami untuk bertempat tinggal di rumah yang telah disediakan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Suami telah memenuhi kewajiban mahar untuk istri.
- (2) Rumah yang dijadikan tempat tinggal dilengkapi dengan perabot untuk kepentingan rumah tangga secara wajar, sederhana dan tidak berlebihan.
- (3) Rumah yang disediakan cukup untuk menjamin keamanan jiwa dan harta bendanya
- (4) Suami dapat menjamin keselamatan istri di tempat yang telah disediakan.

b) Taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar larangan Allah. Istri memenuhi hak suami, taat kepada perintah-perintahnya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Perintah suami termasuk dalam hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga.
- (2) Perintah suami tidak bertentangan dengan syariat.
- (3) Suami memberikan kewajiban yang menjadi hak istri, baik yang bersifat kebendaan maupun bukan.

c) Berdiam di rumah tidak keluar kecuali dengan izin suami. Hal ini apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Suami telah memenuhi kewajiban membayar mahar kepada istri
- (2) Larangan keluar rumah tidak mengakibatkan memutuskan hubungan keluarga.
- (3) Tidak menerima masuknya orang lain tanpa izin suami, hak suami istri agar istri tidak menerima masuknya seorang tanpa izinnnya, dimaksudkan agar ketenteraman hidup dalam rumah tangga tetap terpelihara.⁴⁸

2) Tidak Durhaka Kepada Suami

Rasulullah menjelaskan bahwa mayoritas sesuatu yang memasukkan wanita kedalam neraka adalah kedurhakaannya kepada suami. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda: Aku melihat dalam neraka sesungguhnya mayoritas penghuninya adalah kaum wanita, mereka mengkufuri temannya. Jikalau masa berbuat baik kepada salah satu diantara mereka kemudian mereka melihat satu dari engkau ia berkata aku tidak melihat dirimu suatu kebaikan sama sekali.⁴⁹

3) Memelihara Kehormatan dan Harta Suami

Diantara hak suami dan istri tidak memasukkan seseorang kedalam rumahnya tanpa sepengetahuan dan seizin suami. Jika suami membenci

⁴⁸ Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999),h.62.

⁴⁹ Syafira Sulistiana, "Wanita dan Neraka", vol.7 no.2, Desember 2018.

seseorang karena kebenaran atau karena perintah syara' maka sang istri wajib tidak menginjakkan diri ke tempat tidurnya.

- 4) Berhias untuk suami dan kewajiban untuk menundukkan pandangan dan menutup auratnya.⁵⁰ QS. Al Ahzab: 5

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فِإِخْوَانِكُمْ فِي
الَّذِينَ وَمَوْلِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا
تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *“Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang Mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.”*⁵¹

C. Hak dan Kewajiban Bersama Suami dan Istri

Menjaga untuk saling setia dan melaksanakan hak dan kewajiban serta menjaga keharmonisan dalam berkeluarga dan hidup bersama adalah keinginan semua suami istri.

- 1) Baik dalam berhubungan. Allah Swt memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami istri. Mendorong masing-masing dari keduanya untuk menyucikan jiwa membersihkannya, membersihkan iklim keluarga, dan membersihkan dari sesuatu yang berhubungan dengan keduanya dari berbagai penghalang yang mengeruhkan kesucian.

⁵⁰Ali Yusuf As-Sukhi, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta:Amzah 2010),h.201.

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jawa Barat: Cv Penerbit Diponegoro, 2005), h.334.

- 2) Adanya kehalalan untuk melakukan hubungan suami istri dan menikmati pasangan. Kehalalan ini dimiliki bersama oleh keduanya. Halal bagi suami untuk menikmati dari istrinya apa yang halal dinikmati oleh sang istri dari suaminya. Kenikmatan ini merupakan hak bersama suami istri dan tidak didapatkan, kecuali dengan peran serta dari keduanya.
- 3) Tetapnya pewarisan antara keduanya setelah akad terlaksana. Apabila salah seorang dari keduanya meninggal setelah akad terlaksana, maka pasangannya menjadi pewaris baginya, meski mereka belum melakukan percampuran.
- 4) Tetapnya nasab dari anak suami yang sah.
- 5) Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
- 6) Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah.⁵²

C. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin

Kursus calon pengantin merupakan suatu kegiatan yang diprogramkan oleh Kementerian Agama dan diamanahkan kepada KUA di setiap kecamatan untuk menciptakan keluarga sakinah, mawadah, rahmah dan diharapkan mampu menekan angka perceraian. Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Kursus Calon Pengantin bahwa penyelenggara kursus calon

⁵² Ali Yusuf As-Sukhi, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta:Amzah 2010), h. 202.

pengantin adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan lembaga organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus calon pengantin yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.

Petugas badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perawinan (BP4) berperan penting dalam pelaksanaan suscatin untuk memberi nasihat dan pengajaran kepada seluruh calon pengantin yang datang menghadapkan kehendak nikahnya di KUA. BP4 juga berwenang untuk memberi nasihat kepada pasangan pengantin yang mengalami keretakan dalam rumah tangga.

Berdasarkan peraturan Dirjen Bimas Islam No Dj.II/ 542 Tahun 2013 tentang kursus calon pengantin hal ini dipandang penting dan urgen untuk dilaksanakan mengingat masih banyaknya calon pengantin belum memahami kehidupan rumah tangga.

Pelaksanaan kursus calon pengantin diharapkan dapat memberikan bekal kepada calon pengantin selain itu diupayakan mencegah terjadinya berbagai permasalahan rumah tangga seperti perceraian, perselisihan, atau KDRT.⁵³

D. Indikator Kursus Calon Pengantin

Indikator dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* atau KBBI adalah sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan. Indikator juga

⁵³ Badaruddin, *Bahan Ajaran Pelathian Korps Penasehat BP4*, (Yogyakarta: Kementerian Agama, 2012), h.3.

dapat menjadi acuan dalam mencapai suatu tujuan.⁵⁴ Untuk melihat indikator pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA yaitu sebagai berikut:

1. Kejelasan Tujuan yang Dicapai

Hal ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai. Berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

2. Penegak hukum

Aparatur penegak hukum mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga pemasyarakatan.

Secara sosiologis, setiap aparat penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, oleh

⁵⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta; Balai Pustaka 2001).

karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya mempunyai peranan. Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

3. Sarana dan prasarana kursus calon pengantin

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

4. Masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Maksudnya adalah adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat.

Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara

perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.⁵⁵

⁵⁵ Nur Fitryani Siregar, *Efektivitas Hukum*, 2018.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.⁵⁶ Topik penelitian ini adalah peneliti akan melakukan penelitian efektivitas pelaksanaan kursus calon pengantin perspektif peserta.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan mengumpulkan data dari peserta kursus yang berkaitan dengan pelaksanaan kursus calon pengantin.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian

⁵⁶ Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*,(Jakarta: Rineka Cipta,2006), h 96.

berlangsung. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan mengenai kejadian atau peristiwa yang menjadi perhatian.⁵⁷

Bentuk penelitian ini merupakan bentuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata. maka yang akan di deskripsikan adalah pemahaman suami istri terhadap hak dan kewajiban.⁵⁸

B. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang dikumpulkan, bagaimana karakteristiknya, siapa yang dijadikan subjek dan informan penelitian sehingga kredibilitasnya dapat dijamin.⁵⁹ Adapun yang dimaksud dengan sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber informasi meliputi data yang diakomodir secara langsung berupa wawancara dalam bentuk kata-kata atau ucapan, lisan dan perilaku dari subjek, observasi maupun laporan dengan sumber informasi yang berkaitan langsung dengan penelitian kemudian diolah oleh peneliti.⁶⁰ Adapun yang menjadi sumber data primer

⁵⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.34-35.

⁵⁸ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", vol.5, no.9, Januari-Juni 2009, h.2

⁵⁹ Zuhairi, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), h 40.

⁶⁰ Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h 175.

yaitu kepala KUA, penghulu dan peserta suscatin KUA Metro Timur. Untuk peserta suscatin ditetapkan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu misalnya orang tersebut dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek yang diteliti.⁶¹ Pertimbangan yang ditetapkan peneliti adalah peserta calon pengantin yang mendaftar nikah bulan januari 2023 terdapat 16 pasangan. Sehingga dari 16 pasangan peneliti mengambil 3 pasangan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data kedua yang diperoleh dari buku, jurnal yang berhubungan dengan objek peneliti, ayat Al- Quran dan peraturan perundang-undangan.⁶² Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku fiqh munakahat, jurnal efektivitas pelaksanaan kursus calon pengantin, ayat Al-Quran dan UU tentang pelaksanaan kursus calon pengantin, catatan yang berhubungan dengan kursus calon pengantin.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan

⁶¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014),h. 54.

⁶²Suharsimi Arikunto,*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h 172.

data.⁶³ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode antara lain sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan langsung dengan narasumber dalam waktu yang disepakati dan mendapatkan persetujuan oleh narasumber guna memperoleh informasi dan respon terhadap sebuah fenomena yang akan dikaji.⁶⁴ Disini peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan yang terstruktur pada panduan wawancara namun memungkinkan pertanyaan muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam.⁶⁵ Wawancara ini dilakukan kepada pihak KUA yaitu kepala KUA, penghulu dan tiga (3) peserta kursus calon pengantin. Sehingga mendapatkan data yang akurat dan objektif yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet 16 (Bandung: Alfabeta, 2012), h 224.

⁶⁴ *Ibid*, 317.

⁶⁵ *Ibid*, 58.

yakni melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap.⁶⁶ Dalam pelaksanaannya observasi memiliki tiga jenis yaitu :

- a. Pengamatan langsung (*direct observation*), yakni pengamatan yang dilakukan tanpa perantara (secara langsung).
- b. Pengamatan tidak langsung (*direct observation*), yakni pengamatan yang dilakukan terhadap suatu objek melalui perantara suatu alat atau cara, baik dilaksanakan dalam situasi sebenarnya maupun buatan.
- c. Partisipasi, yaitu pengamatan yang dilakukan dengan cara ikut ambil bagian atau melibatkan diri dalam situasi objek yang diteliti.⁶⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala atau fenomena yang diselidiki.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan sesuai dengan masalah penelitian. Seperti dokumen-dokumen, catatan-catatan data historis.⁶⁸ Metode dokumenter adalah metode pengumpulan data dengan membaca dokumen di instansi atau lembaga yang peneliti lakukan.⁶⁹ Berdasarkan uraian diatas dokumen yang digunakan dalam

⁶⁶ Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi Cet.14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h 199.k

⁶⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h 36.

⁶⁸ Abdul Muthalib, *Metode Penelitian Pendidikan Islam*,(Banjarmasin: Antasari Press, 2006), h 81.

⁶⁹ Sarmanu, *Dasar Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Statistika*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), h 57.

penelitian ini berupa data-data mengenai kursus calon pengantin di KUA Metro Timur.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat mudah di pahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-uraian sehingga untuk menganalisisnya dipergunakan cara berfikir induktif.

Adapun cara berfikir induktif yaitu berangkat dari fakta yang khusus dan konkrit kemudian dari fakta dan peristiwa yang konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Metode berfikir induktif adalah metode yang digunakan dalam berfikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum.⁷⁰

Berdasarkan keterangan diatas maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi terkait efektivitas pelaksanaan kursus calon pengantin perspektif peserta di KUA Metro Timur.

⁷⁰ Sugiyono, *metode penelitian*, h 245.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KUA Metro Timur

1. Sejarah KUA Metro Timur

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Timur merupakan salah satu Kantor yang definitif berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 323/2002 tanggal 12 Juni 2002. Dalam melaksanakan tugas-tugas dan pelayanan terhadap masyarakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Timur sejak bulan November 2004 telah menempati gedung sendiri yang baru dibangun dalam Tahun anggaran 2004. Pada tahun 2013 yang lalu juga diadakan rehab atap baja ringan. Bangunan gedung KUA Kecamatan Metro Timur sudah milik KUA Metro Timur, untuk kondisinya belum termasuk Bangunan Berstandar Nasional dan masih memprihatinkan karena terletak di tanah rawa dipinggir irigasi jadi rawan dan rentan banjir terutama di musim penghujan. Pada bulan Maret dan April Tahun 2018 yang lalu mengalami banjir dua kali yang menyebabkan hancurnya berkas-berkas nikah karena terendam banjir hingga satu meter serta merusak mubeler, printer, kamera bahkan buku nikah yang berada di dalam brankas besi KUA juga rusak kena banjir.⁷¹

⁷¹ Dokumen KUA Metro Timur.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Timur berlokasi di jalan Jl. A. Yani 24 Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Metro Pusat, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Metro Barat, sebelah Selatan dengan Kecamatan Metro Selatan.

Berikut Periodesasi Pejabat Kepala KUA Kecamatan Metro Timur :

- a. Periode 2002-2006 Drs. Nursalim
- b. Periode 2006-2009 Drs. Suyono
- c. Periode 2009-2013 Drs. M. Fatur Rahman
- d. Periode Januari – Juni 2013 Deswin Fitra S.Ag
- e. Periode 2013-2016 Andi Yunizar
- f. Periode November 2016- Hingga Sekarang Drs. Ahmat Subandi.

Daftar pegawai KUA dan Jabatan :


- a. Kepala KUA : Drs. Ahmat Subandi, M.H.
- b. Penghulu : H. Nurhadi, S.Ag dan H. Yusroni, Lc.
- c. Staf Pendaftaran NR : Sarnahwati
- d. Staf Operator Simkah : Amurti Galih Putri, S. Kom
- e. Penyuluh Agama Islam : Kurniasih, SEI.⁷²

⁷² Dokumen KUA Metro Timur.

Tabel 4. 1 DATA NAMA PEGAWAI KUA METRO TUMUR

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Gol	Jabatan	TMT	Masa kerja/Tahun	Pendidikan
1	Drs.Ahmat Subandi	Trimuharjo/ 09-05-1968	IV.a	Penghulu Madya/ Kepala KUA	01-12-2002	19	S2
2	H. Nurhadi, S.Ag	Bungur/05-02-1967	IV.a	Penghulu Madya	01-12-2002	19	S1
3	H.Yusroni, Lc	Rembang/ 21-09-1975	III.c	Penghulu Muda	01-06-2010	10	S1
4	Amurti Galih Puteri, S.Kom	Jambi/ 20 Mei 1985	III.c	Penata Muda	01-01-2011	10	S1
5	Sarnahwati	Tanjung Karang/ 20-12-1963	III.b	pengadministrasi	01-03-1988	33	SMA
6	Kurniasih, SEI	Metro/26 Juni 1979		Penyuluh	01-01-2009	10	S1

2. Struktur Organisasi



3. Visi dan Misi

Dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat Kantor Urusan Agama mempunyai visi dan misi dalam menjalankan pelayanan terhadap masyarakat. Visi dan misi tersebut adalah

- a. Visi : Terwujudnya masyarakat Kecamatan Metro Timur yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin.

b. Misi :

- 1) Meningkatkan pelayanan administrasi NR dengan sistem aplikasi IT yang handal dan optimal.
- 2) Melaksanakan bimbingan keluarga sakinah (suscatin) secara berkesinambungan.
- 3) Meningkatkan kerukunan umat beragama dan ibadah sosial kemasyarakatan.
- 4) Meningkatkan Peran dan Fungsi lembaga keagamaan dalam pengetahuan, penghayatan dan pengamalan agama.
- 5) Meningkatkan pemahaman agama masyarakat menuju masyarakat cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin.
- 6) Melaksanakan bimbingan bagi calon jamaah haji dan pasca haji.
- 7) Menjadikan KUA sebagai tempat yang nyaman bagi karyawan dan masyarakat Kecamatan Metro Timur.⁷³

4. Peran KAU Kota Metro

Begitu penting dan strategisnya peran dan fungsi KUA.

Berikut beberapa peran yang diemban oleh KUA:

a. Bidang Usaha

- 1) Menerbitkan dan mengagendakan surat masuk dan surat keluar.
- 2) Memelihara dan merawat barang inventaris kantor.

⁷³ Dokumen KUA Metro Timur

- 3) Pengadaan dan pendistribusian surat-surat penting seperti :intruksi, edaran, seruan, juklak dan juklis kepada pihak pihak terkait.
 - 4) Pembuatan laporan bulanan tugas pokok KUA.
 - 5) Pembuatan laporan model F.1- F.7
- b. Bidang Administrasi dan Rujuk
- 1) Pengawas dan pencatatan peristiwa nikah dan rujuk
 - b) Persyaratan Nikah
 - (1) Model N1, N2, N3, N4 dan N7
 - (2) Model N5 jika calon pengantin pria < 21 Th dan calon pengantin putri < 21 Tahun
 - (3) Dispensasi Pengadilan Agama, jika calon pengantin pria < 19 Tahun dan calon pengantin putri < 16 Tahun.
 - (4) Model N6 jika Duda/ janda di tinggal mati atau Akta Cerai dari PA jika Duda/janda Talak/Cerai
 - (5) Ijin Komandan Bagi TNI/POLRI
 - (6) Rekomendasi Nikah bagi Catin pria/wanita yang tidak satu wilayah kecamatan.
 - (7) Foto copy KTP, Akta Lahir, Ijasah dan KK.
 - (8) Foto Ukuran 2x3 sebanyak 4 lembar
 - (9) Surat pengantar dari Duta Besar yang diterjemahkan jika Catin WNA.

c) Persyaratan Rujuk

- (1) Model R1
- (2) Surat pengantar dari desa setempat
- (3) Akta cerai atau penetapan talak dari pengadilan agama yang masih dalam masa iddah
- (4) Pembuatan laporan keuangan dan oprasional, dana DIPA dan PUMC
- (5) Mengerjakan pembukuan kas tabelaris, kas oprasional dan kas DIPA
- (6) Pembuatan SPJ pengelolaan dana nikah rujuk
- (7) Pembinaan teknis kerja PPN
- (8) Memberikan penasehatan perkawianan kepada calon pengantin
- (9) Mengadakan sosialisasi keluarga sakinah
- (10) Mengadakan penyuluhan UU No. 1 tahun 1974 tentang nikah
- (11) Pembinaan kelompok kerja keluarga sakinah
- (12) Membuka layanan konsultasi rumah tangga

c. Bidang Administrasi Keuangan

- 1) Pembuatan laporan keuangan rutin dan oprasional, dana DIPA dan biaya pencatatan nikah dan rujuk
- 2) Mengerjakan pembukuan kas tabelaris, kas oprasional, kas non baggeter, dan kas DIPA.

3) Penyetoran PNBPN Tahunan

d. Bidang Zakat, Wakaf dan Ibadah Sosial

- 1) Penyuluhan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat
- 2) Mendata dan melaporkan zakat fitrah, muzakki dan mustahiq
- 3) Mendata kembali tanah wakaf
- 4) Mendata hewan qurban dan penyalurannya
- 5) Pengusulan sertifikat tanah wakaf
- 6) Sosialisasi informasi pelaksanaan ibadah haji
- 7) Sosialisasi produk halal pada masyarakat
- 8) Mengadakan bimbingan kelompok manasik haji

e. Bidang Penerangan Agama Islam

- 1) Melaksanakan peringatan hari besar Islam
- 2) Pendataan organisasi keagamaan
- 3) Pendataan jumlah pemeluk agama dan rumah ibadah
- 4) Pembinaan majelis ta'lim, risma dan lembaga dakwah
- 5) Mengadakan safari jum'at dan safari ramadhan
- 6) Penerbitan SK pengurus masjid
- 7) Pendataan petugas agama di kelurahan
- 8) Penyuluhan kerukunan umat beragama di kelurahan
- 9) Pembinaan kemitraan umat Islam dan non Islam
- 10) Penyelesaian konflik pendirian rumah ibadah.

f. Bidang Ibadah Haji

- 1) Mendata jamaah haji

- 2) Mensosialisasikan waktu pendaftaran haji
- 3) Mengadakan manasik haji
- 4) Melepas pemberangkatan haji.

g. Bidang Lintas Sektoral

- 1) Berperan serta aktif dalam kegiatan kecamatan
- 2) Mengikuti pembinaan terpadu dengan dinas instansi kecamatan
- 3) Rapat kordinasi kecamatan dan kabupaten atau kota
- 4) Mengadakan seleksi MTQ tingkat kecamatan
- 5) Bekerjasama dalam dinas instansi pada kegiatan tersebut.⁷⁴

B. Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Perspektif Peserta

Efektivitas merupakan suatu pengaruh akibat, kesan. Efektivitas tidak hanya sekedar memberi pengaruh atau kesan akan tetapi berkaitan juga dengan keberhasilan tujuan, penetapan standar, profesionalitas, penetapan sasaran, keberadaan program, materi, berkaitan dengan metode atau cara. Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan narasumber yang menjadi sumber data dalam penelitian ini.⁷⁵

Kepala KUA Metro Timur Bapak Ahmat Subandi mengatakan bahwa:

Pelaksanaan peraturan kursus calon pengantin berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah. Pelaksanaan kursus calon pengantin dilakukan selama satu hari. Penyelenggara suscatin selain dari pihak KUA juga berkerja sama

⁷⁴ Dokumen KUA Metro Timur.

⁷⁵ Mardiasmo, Efisiensi dan Efektivitas, (Jakarta: Andy, 2017), hl.134.

dengan dinas kesehatan (Puskesmas) yang memiliki kompetensi sesuai dengan penyelenggaraan kursus calon pengantin. Setelah selesai mendaftar pihak KUA merekap calon pengantin yang mendaftar sampai akhir bulan, kemudian pihak KUA mengadakan suscatin. Adapun materi yang disampaikan oleh pihak KUA diantaranya tentang fikih munakahat, tata cara prosesi akad nikah, memahami rukun dan syarat sah perkawinan, tentang keagamaan seperti doa mandi wajib, doa sebelum berhubungan. Pengetahuan agama merupakan benteng yang kokoh untuk melindungi keluarga dari berbagai hal yang mengancam keutuhan rumah tangga, meliputi rukun iman, rukun islam, taharah, tata cara bergaul suami istri yang baik. Dalam islam hubungan seksual suami istri yang sah merupakan suatu ibadah sepanjang diniatkan karena Allah SWT dan tidak sekedar untuk memenuhi hasrat seksual seseorang. Penyampaian tentang hak dan kewajiban suami istri. Dengan pengetahuan dan pemahaman tersebut diharapkan pasangan suami istri dapat memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Selain itu memberikan pemahaman tentang PLKB (Program Keluarga Berencana), kesehatan reproduksi yang disampaikan oleh pihak puskesmas. Penyampaian materi disampaikan dengan metode ceramah, tanya jawab dan metode praktik. Kondisi sarana prasarana cukup memadai tersedia ruangan khusus untuk pelaksanaan suscatin. Antusias calon pengantin secara umum seluruh calon pengantin mengikuti suscatin, namun karena ada pasangan yang berbeda daerah sehingga salah satu pasangan tidak dapat hadir mengikuti program ini. Faktor penghambat kursus calon pengantin diantaranya tidak ada dana, sehingga kami pihak KUA tidak bisa menjamin calon pengantin kaitanya dengan konsumsi, tempat kursus calon pengantin cukup memadai kemudian pengantin yang pasangannya diluar wilayah biasanya tidak hadir, pengantin yang bekerja di perusahaan tertentu ada yang tidak bisa cuti sehingga tidak dapat mengikuti program suscatin. Faktor pendukung kursus calon pengantin dengan adanya kerja sama antara puskesmas pemberian materi juga mendukung.⁷⁶

Berdasarkan wawancara diatas kursus calon pengantin di KUA Metro Timur dapat memberikan manfaat yang positif dan efektif memberikan bekal dalam kehidupan rumah tangga. Pengetahuan dan pemahaman diperlukan dalam membina rumah tangga salah satunya

⁷⁶ Ahmat Subandi, wawancara dengan kepala KUA Metro Timur, 8 Mei 2023.

memberikan pengetahuan dan pemahaman hak dan kewajiban suami istri, sehingga dapat meningkatkan pemahaman para calon pengantin.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Penghulu KUA Metro Timur Bapak Yusroni mengatakan bahwa:

Pelaksanaan kursus calon pengantin kita laksanakan sesuai dengan yang dianjurkan pemerintah. pelaksanaan kursus calon pengantin dilaksanakan selama 1 hari. Penyelenggara suscatin selain dari pihak KUA juga berkerja sama dengan dinas kesehatan (Puskesmas). Proses penyelenggaraan kursus calon pengantin setelah para peserta menyelesaikan pendaftaran kemudian dari kami pihak KUA merekap dan mengumpulkan para peserta untuk melaksanakan program ini. Materi yang disampaikan oleh pihak KUA saat pelaksanaan suscatin seperti pemahaman tentang pernikahan, fiqh munakahat, tata cara akad nikah, pemahaman tentang membangun rumah tangga, tentang agama seperti doa berhubungan dengan suami istri, hak dan kewajiban suami istri. Penyampaian materi hak dan kewajiban suami istri agar dapat memahami bagaimana menjalankan peran masing-masing dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Adapun materi yang disampaikan dari puskesmas seperti PLKB (Program Keluarga Berencana) dan kesehatan reproduksi. Metode pelaksanaan suscatin dengan ceramah, praktik ataupun tanya jawab. Sarana dan prasarana cukup sederhana sudah ada ruangan khusus untuk pelaksanaan suscatin dan penyampaian materi terkadang menggunakan layar proyektor. Antusias peserta dalam program ini responnya cukup banyak, namun ada beberapa pasangan yang berada di luar metro maka salah satu pasangan yang mengikuti kegiatan suscatin. Faktor penghambat kursus calon pengantin salah satu pasangan berada di luar wilayah metro, terkadang tidak mendapat izin dari tempat bekerja untuk cuti. Faktor pendukung kursus calon pengantin dengan adanya kerja sama antara puskesmas berjalan lancar, pemberian materi yang disampaikan juga mendukung.⁷⁷

Berdasarkan wawancara diatas kursus calon pengantin di KUA Metro Timur dilaksanakan efektif karena ilmu yang dipelajari pada saat kursus calon pengantin jarang didapatkan di luar, sehingga kursus calon

⁷⁷ Yusroni, wawancara dengan Penghulu KUA Metro Timur, 8 Mei 2023.

pengantin sangat membantu dalam menyeimbangkan kehidupan rumah tangga. Dengan adanya kegiatan ini para calon pengantin memperoleh ilmu-ilmu pengetahuan serta pengalaman yang sebelumnya belum mereka ketahui, sehingga dapat meningkatkan pemahaman para calon pengantin.

Wawancara langsung dengan Bapak Yuda Ardana dan Ibu Hariyanti yang telah mengikuti kursus calon pengantin di KUA Metro Timur dan menikah pada 27 Februari 2023 mengatakan bahwa:

Pendapat kami pelaksanaan kursus calon pengantin berjalan lancar persiapan juga baik jadi sebelum kami akad nikah kami diberikan pelatihan pra nikah, ada beberapa narasumber yang menyampaikan materi salah satunya dari kepala KUA dan pihak puskesmas. Artinya pelaksanaan kursus calon pengantin bagi kami sangat penting karena disitu membahas bagaimana kedepannya cara menjadi seorang istri bagaimana cara menjadi suami, bagaimana tanggungjawabnya dalam kehidupan kedepannya. Materi yang diberikan diantaranya tentang keagamaan, kehidupan berumah tangga apabila suatu saat terjadi masalah dan cara menyikapinya, hak dan kewajiban sebagai suami istri dari sanalah kami mendapat ilmu dalam berumah tangga. Kesehatan reproduksi, program keluarga berencana program kedepannya ingin mempunyai berapa anak, juga disampaikan dari pihak puskesmas. Sehingga setelah mengikuti kursus calon pengantin ini kami bisa mengerti bagaimana cara menjadi suami dan juga istri yang baik, memahami hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Kami merasa ilmu serta pengalaman yang kami dapatkan saat mengikuti kursus calon pengantin bermanfaat setelah kami menjalani kehidupan berumah tangga. Pelaksanaan suscatin ini benar- benar bermanfaat positif bagi kehidupan kami setelah menikah.⁷⁸

Dari wawancara diatas dijelaskan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin berjalan efektif memberikan pemahaman serta

⁷⁸ Yuda Ardana dan Hariyanti, wawancara dengan peserta kursus calon pengantin, 23 Mei 2023.

pengalaman yang dapat menjadi bekal dan diamalkan saat menjalani kehidupan berumah tangga. Seperti pemahaman hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Wawancara langsung dengan Bapak Putra Muliana dan Ibu Rika Veralia peserta kursus calon pengantin di KUA Metro Timur menikah pada 27 Februari 2023 mengatakan bahwa:

Pendapat kami pelaksanaan kursus calon pengantin sangat bagus karena memberikan pengaruh baik bagi saya dan suami dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Pelaksanaan suscatin memiliki arti penting bagi kami karena sebagai bekal dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Wajib untuk mengikuti program ini, beberapa materi yang disampaikan oleh pihak KUA diantaranya cara menjaga keharmonisan berumah tangga seperti saling menghargai, menghormati, jujur, cara mendidik anak, hubungan badan, materi hak dan kewajiban suami istri. Pihak puskesmas memberikan pemahaman terkait keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi. Pendapat kami terhadap materi yang disampaikan sangat bermanfaat dan betul betul terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami. Salah satunya pemahaman hak dan kewajiban suami istri, selain memberikan mahar suami wajib memberikan nafkah istri dan anak ketika kami memiliki anak. Begitu juga istri memiliki kewajiban seperti menghormati suami, sehingga dalam kehidupan rumah tangga kami melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Dampak setelah kami mengikuti program ini saya dan suami menjadi tahu dan memahami peran masing-masing sebagai suami istri, melaksanakan hak dan kewajiban kami sebagai suami istri, saling menghargai dan jujur.⁷⁹

Berdasarkan wawancara diatas dijelaskan bahwa kursus calon pengantin sangat baik dan efektif dalam memberikan pemahaman serta pengalaman yang dapat diamalkan saat menjalani kehidupan berumah

⁷⁹ Putra Muliana dan Rika Veralia, wawancara dengan peserta kursus calon pengantin, 23 Mei 2023.

tangga. Salah satunya pemahaman hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.

Wawancara dengan Bapak Saebani dan Ibu Siti Nurhasan, peserta kursus calon pengantin di KUA Metro Timur menikah pada 22 Februari 2023 mengatakan bahwa:

Pelaksanaan kursus calon pengantin ini bermanfaat dalam kehidupan keluarga kami. Alhamdulillah arahan yang diberikan pembimbing kursus calon pengantin dapat memberikan pemahaman dalam berumah tangga, pencerahan dan peringatan kepada saya dan istri jika kedepannya dalam kehidupan rumah tangga kami terjadi masalah. Artinya pelaksanaan suscatin ini sangat penting dalam kehidupan berumah tangga. Wajib untuk mengikuti kegiatan ini yang dilaksanakan dari pihak KUA dan tidak ada syarat khusus untuk mengikuti suscatin. Beberapa materi yang diberikan seperti tentang kehidupan keluarga, pemahaman agama, hak dan kewajiban suami istri. Misalnya sebagai istri saya mempunyai kewajiban patuh dan menghormati suami begitu juga suami menafkahi istri dan anak. Pihak puskesmas memberikan materi dan pemahaman terkait keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi. Pendapat kami dari materi kursus calon pengantin yang diberikan bukan hanya sekedar pemberian materi, namun bermanfaat dan dapat diimplemtasikan dalam kehidupan berkeluarga nantinya.⁸⁰

Berdasarkan wawancara diatas dijelaskan bahwa kursus calon pengantin memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman dalam berkeluarga. Seperti saling memahami hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, maka perlu adanya pemahaman yang lebih dan disitulah kursus calon pengantin berjalan efektif.

Setiap rumah tangga tentunya tidak terlepas dari permasalahan, sehingga pembimbing kursus calon pengantin memberikan pemahaman

⁸⁰ Saebani dan Siti Nurhasan, wawancara dengan peserta kursus calon pengantin, 25 Mei 2023.

dan kesempatan untuk calon pengantin membayangkan lebih jauh bagaimana bentuk kehidupan rumah tangga, apa yang akan terjadi dan bagaimana menyikapi hal tersebut.

C. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Perspektif Peserta

Kursus calon pengantin merupakan suatu kegiatan yang di programkan oleh Kementrian Agama dan diamanahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap Kecamatan untuk memberikan bekal pengetahuan, pemahaman serta keterampilan kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga, pengetahuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah.⁸¹

Peraturan Direktur jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ. II/542 Tahun 2013 bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.⁸²

Setelah melakukan wawancara dengan pihak KUA diketahui bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Metro Timur berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah. Program ini sangat membantu para

⁸¹ Zulkifli Wahab, "Proses Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin, Jurnal Diskursus Islam", Vol. 05 No. 2, Agustus 2017, 147.

⁸² Departemen Agama, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Bimbingan Masyarakat Islam Bab II pasal 2.

calon pasangan suami istri dalam memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman mengenai kehidupan rumah tangga.

Beberapa materi kursus calon pengantin yaitu fiqh munakahat, syarat dan rukun nikah, tata cara prosesi akad nikah, tentang keagamaan seperti doa mandi wajib, doa sebelum berhubungan, pemahaman dalam berumah tangga, hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban suami memberikan hak berupa materi seperti mahar dan nafkah, dan nonmateri seperti nafkah batin, mendidik anak dan istri sedangkan istri materi yang perlu diketahui diantaranya taat dan patuh pada suami, memelihara kerhomatan diri yang disampaikan oleh pihak KUA. Selain itu pemahaman materi tentang kesehatan reproduksi, program keluarga berencana disampaikan oleh pihak puskesmas.

Pentingnya pelaksanaan kursus calon berpengaruh dalam menjalankan kehidupan rumah tangga kedepannya agar dapat memahami hak dan kewajiban masing- masing. Metode penyampaian dalam kursus calon pengantin menggunakan metode ceramah, praktik dan tanya jawab.

Kondisi sarana dan prasarana KUA Metro Timur cukup memadai. Terdapat ruangan khusus untuk pelaksanaan suscatin serta antusias dari peserta calon pengantin secara umum mengikuti kegiatan ini, namun ada pasangan yang berbeda daerah sehingga salah satu pasangan yang dapat hadir mengikuti kursus calon pengantin. Faktor penghambat suscatin diantaranya pihak KUA tidak mempunyai dana kaitanya dengan konsumsi apabila waktu pelaksanaan suscatin sesuai dengan peraturan

Dirjen Bimas Islam selama 16 jam pelajaran, kemudian calon pengantin yang pasangannya tidak satu wilayah terkadang tidak dapat hadir di karenakan bersamaan dengan waktu kerja calon pengantin. Adapun faktor pendukung suscatin yaitu pihak KUA bekerja sama dengan instansi yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian dalam memberikan pemahaman materi terhadap para calon pengantin. Program kursus calon pengantin ini efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta kursus.

Dari hasil wawancara peneliti pada para peserta kursus calon pengantin dapat dikatakan pelaksanaan kursus calon pengantin berjalan baik dan efektif. Memberikan pemahaman dalam berumah tangga begitu juga dengan bagaimana jika memiliki anak, cara merawat bayi sejak dilahirkan hingga usia anak-anak. Pengetahuan ini sangat penting karena mental dan jiwa anak pertama kali dibentuk dari didikan orang tua, sehingga orang tua harus memiliki pengetahuan untuk mendidik anak-anaknya nanti dan memiliki bekal dalam menjalani hidup berkeluarga.

Jika suami istri menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan meningkatkan pemahaman dalam menjalani hidup berumah tangga. Dari yang tadinya belum mengetahui tentang hak dan kewajiban suami istri sekarang menjadi tahu, sehingga pelaksanaan kursus calon pengantin bagi peserta kursus efektif memberikan pemahaman dan pengetahuan dalam membina rumah tangga dan menjadikan bekal untuk meminimalisir permasalahan yang muncul kedepannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa para peserta kursus yang telah mengikuti kursus calon pengantin seluruhnya menyatakan program ini sangat baik dan juga efektif membantu peserta untuk memahami seputar rumah tangga.

Pelaksanaan kursus calon pengantin efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta karena sebagai suami istri harus memiliki bekal dalam membina rumah tangga.

Pihak KUA juga bekerja sama dengan instansi lainnya untuk memberikan materi serta pemahaman dalam membangun kehidupan berumah tangga, Sehingga pelaksanaan kursus calon pengantin bagi peserta kursus efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman suami istri dalam berumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut saran yang ingin disampaikan sebagai berikut:

1. Pemerintah dan pemegang kebijakan dapat memperhatikan sarana pra sarana yang digunakan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin agar seluruh calon pengantin yang mendaftar dapat ikut berpartisipasi

dalam meningkatkan pemahaman hak dan kewajiban suami istri sebagai bekal dalam kehidupan berumah tangga.

2. Pelaksanaan kursus calon pengantin selain dari pihak KUA juga bekerja sama antar lintas sektoral dengan dinas kesehatan (Puskesmas) yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahliannya diharapkan menciptakan metode-metode pembinaan terbaru agar peserta lebih tertarik dalam mengikuti program suscatin dan mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman yang banyak mempengaruhi nilai-nilai dalam masyarakat.
3. Peserta kursus calon pengantin diharapkan dapat menerima dan mengamalkan ilmu yang disampaikan dalam kursus calon pengantin. Peserta calon pengantin diharapkan untuk tetap belajar mengenai kehidupan rumah tangga pasca program ini disampaikan oleh KUA.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. *Dasar Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008).
- Ahmat Subandi. wawancara dengan kepala KUA Metro Timur, 8 Mei 2023.
- Ali, Zainudin. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Ali Yusuf As-Sukhi, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta:Amzah 2010).
- Al Ati', Hammudah Abdul, *Keluarga Muslim*,(Surabaya: PT Bina Ilmu, 2017).
- Arikunto, Suharsismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi Cet 14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Azar, Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*,(Yogyakarta: UII Press, 1999).
- Azam, Muhammad Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*,(Jakarta: Amzah, 2011).
- Alfath, Tahegga Primananda, “Efektivitas Hukum dalam Masyarakat Prespektif Sosiologi Hukum”, September 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jawa Barat: Cv Penerbit Diponegoro, 2005).
- Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012).
- Kurniati, Fandi, “Efektivitas Kursus Calon Pengantin Terhadap Pencegahan Perceraian Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Ajangale Kabupaten Bone”, *Jurnal Studi Islam*, Vol.1, No. 3 September 2020).

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

Nurauliah, Anna. "Efektivitas Kursus Pra Nikah Sebagai Upaya Pengurangan Angka Perceraian di Masyarakat (Studi di KUA Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep)", (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

Putra Muliana dan Rika Veralia. wawancara dengan peserta kursus calon pengantin, 23 Mei 2023.

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 1 Ayat 1.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Bimbingan Masyarakat Islam Bab II.

Saebani dan Siti Nurhasan. wawancara dengan peserta kursus calon pengantin, 25 Mei 2023.

Sarmanu. *Dasar Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Statistika*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet 16 Bandung: Alfabeta, 2012.

Yuda Ardana dan Hariyanti. wawancara dengan peserta kursus calon pengantin, 23 Mei 2023.

Yusroni. wawancara dengan penghulu KUA Metro Timur, 8 Mei 2023.

Zuhairi, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

OUTLINE

EFEKTIVITAS KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN PESERTA TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI (Studi Kasus di KUA Metro Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Efektivitas Penyelenggaraan Kegiatan Kursus Calon Pengantin
 - 1. Pengertian Efektivitas
 - 2. Dasar Hukum Kursus Calon Pengantin

3. Tujuan Kursus Calon Pengantin
 4. Faktor Penghambat dan Pendorong Kursus Calon Pengantin
- B. Teori Efektivitas Penyelenggaraan Kegiatan Organisasi
1. Teori Efektivitas Hukum
 2. Hak dan Kewajiban Suami Istri
 3. Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin
 4. Indikator Kursus Calon Pengantin

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknis Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum KUA Metro Timur
- B. Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Pemahaman Peserta Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri
- C. Analisis Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Pemahaman Peserta Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri

BAB V PENUTUP


- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Nawa Angkasa, S.H., M.A
NIP. 19671025 200003 1 003

Metro, April 2023
Mahasiswa Ybs,



Fitri Arianti
NPM. 1902010019

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

EFEKTIVITAS KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN PESERTA TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

(Studi Kasus di KUA Metro Timur)

Wawancara Kepada Kepala KUA dan Penghulu

1. Bagaimana pelaksanaan peraturan kursus calon pengantin di KUA ?
2. Berapa lama pelaksanaan kursus calon pengantin dilakukan ?
3. Siapa saja penyelenggara kursus calon pengantin ?
4. Bagaimana proses penyelenggaraan kursus calon pengantin ?
5. Materi apa saja yang di sampaikan saat pelaksanaan kursus calon pengantin ?
6. Apa saja metode yang digunakan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin?
7. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kursus calon pengantin ?
8. Bagaimana antusias masyarakat terhadap pelaksanaan kursus calon pengantin ?
9. Faktor penghambat dan pendukung apa saja yang terjadi saat pelaksanaan kursus calon pengantin ?

Wawancara Kepada Peserta Kursus Calon Pengantin

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Metro Timur ?
2. Apa arti penting dari pelaksanaan kursus calon pengantin bagi bapak/ibu yang mengikuti kursus calon pengantin ?

3. Apakah calon pengantin yang mendaftar di KUA wajib mengikuti kegiatan kursus calon pengantin ?
4. Apakah ada syarat- syarat tertentu untuk mengikuti kursus calon pengantin ?
5. Materi apa saja yang diberikan saat pelaksanaan kursus calon pengantin ?
6. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap materi yang di sampaikan dalam kursus calon pengantin ?
7. Dampak apa saja yang terjadi setelah mengikuti kursus calon pengantin ?

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Nawa Angkasa, S.H., M.A

NIP. 19671025 200003 1 003

Metro, April 2023
Mahasiswa Ybs,



Fitri Arianti

NPM. 1902010019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 1933 /In.28.2/D/PP.00.9/11/2022

Metro, 01 November 2022

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Nawa Angkasa, SH., MA

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : FITRI ARIANTI

NPM : 1902010019

Fakultas : Syariah

Jurusan : AS

Judul : ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DIREKTUR JENDRAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NO. DJ.II/542 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH DI KUA SE KOTA METRO

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,

Musnul Fatarib *MF*



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2354/In.28/J/TL.01/12/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
KEPALA KUA SE-KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **FITRI ARIANTI**
NPM : 1902010019
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN
JENDRAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NO.DJ.II/542 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH DI KUA SE
KOTA METRO**

untuk melakukan prasurvey di KUA SE-KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.


Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 14 Desember 2022
Ketua Jurusan,



Riyan Erwin Hidayat M.Sy
NIP 19890115 201801 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0548/In.28/D.1/TL.00/04/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA KUA METRO TIMUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0547/In.28/D.1/TL.01/04/2023, tanggal 12 April 2023 atas nama saudara:

Nama : **FITRI ARIANTI**
NPM : 1902010019
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KUA METRO TIMUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN PESERTA TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI (STUDI KASUS DI KUA METRO TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 12 April 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0547/In.28/D.1/TL.01/04/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **FITRI ARIANTI**
NPM : 1902010019
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KUA METRO TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN PESERTA TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI (STUDI KASUS DI KUA METRO TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 12 April 2023

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



Mengetahui,
Pejabat Setempat

Drs. Ahmat Subandi, MH
NIP. 19680509 20021 21001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA METRO
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN METRO TIMUR

Telepon (Hp.085369439444) e-mail : kuametrotimur.16@yahoo.com
Jl. A. Yani 24 Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro Kode Pos 34112

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : B.153 /Kua.08.10.03/OT.01/5/2023

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Syariah Metro tanggal 12 April 2023 nomor : B-0548/In.28/D.1/TI.00/04/2023 perihal surat tugas atas nama sdr:

Nama : FITRI ARIANTI
NPM : 1902010019
Semester : 8 (Delapan)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Bahwa nama mahasiswa tersebut di atas benar telah melaksanakan tugas penelitian di KUA Kecamatan Metro Timur, terhitung tanggal 13 April 2023 sampai selesai untuk mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi yang bersangkutan dengan judul **“Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Pemahaman Peserta Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus di KUA Metro Timur)”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Tejo Agung, 08 Mei 2023

Kepala,

Drs. AHMAT SUBANDI, MH.

NIP. 19680509200212 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-312/In.28/S/U.1/OT.01/05/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : FITRI ARIANTI
NPM : 1902010019
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1902010019

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 16 Mei 2023
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fitri Arianti

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS


NPM : 1902010019

Semester/TA : 7/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 5 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none">- Cekrus dan Det (no survey)- Teknik penulisan & format- Jelaskan penulisan awal- dan penulisan relevansi- Mengetahui Gula pedoman penulisan skripsi terbaru	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,



H. Nawa Angkasa, SH, MA.

NIP.196710252000031003



Fitri Arianti

NPM. 1902010019



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fitri Arianti

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1902010019

Semester/TA : 7/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis 22 Desember 2022	Ace Proposal Syaf di Amicula	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,



H. Nawa Angkasa, SH, MA.

NIP.196710252000031003



Fitri Arianti

NPM. 1902010019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Epon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : FITRI ARIANTI

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1902010019

Semester/TA : VII/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu 15/4/2023	Area tutulie Cgutek Beulisan	
	16/4	Area APP dan perley di leu Cgutek dalam delakisanan ya	

Dosen Pembimbing

Nawa Angkasa SH., MA
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa

Fitri Arianti
NPM. 1902010019



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fitri Arianti

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1902010019

Semester/TA : VIII/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 29 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none">- Sampaiikan semua tugas apa materi suscatin tab- Aduwuan di KUA tlg ceatun di was cek by presentu (aris: (cecelutan).- Analisis data yg di dapat kan by menggunakan teori yg di bagun.- Pembri lri pambunyan: llyy	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

NAWA ANGAKASA, SH.,MH

NIP. 19671025 200003 1 003

FITRI ARIANTI

NPM. 1902010019



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fitri Arianti

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1902010019

Semester/TA : VIII/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 12 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none">- Perumusan judul penelitian- Pemilihan topic- Pembahasan tentang ayat, hadis dan- Pembahasan tentang sahnya dan- Attrib sahnya- Kesimpulan secarapetulis.	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

NAWA ANGAKASA, SH.,MH

NIP. 19671025 200003 1 003

FITRI ARIANTI

NPM. 1902010019



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fitri Arianti

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1902010019

Semester/TA : VIII/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	15 Juni 2023, Kamis	<p>Teladan surah dalam Alasan / hari yg yg kembali yg.</p> <ul style="list-style-type: none">- Keutamaan di cupukan- Analisis di seraike yg khus dengan cara	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

NAWA ANGAKASA, SH.,MH

NIP. 19671025 200003 1 003

FITRI ARIANTI

NPM. 1902010019



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fitri Arianti

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1902010019

Semester/TA : VIII/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	20 Juni 2023	Ace Scripsi untuk di cajikey. Lengkap semuanya	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

NAWA ANGAKASA, SH.,MH

NIP. 19671025 200003 1 003

FITRI ARIANTI

NPM. 1902010019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

IAIN METRO

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No. 1082/In.28.2/J-AS/PP.00.9/06/2023

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FITRI ARIANTI
NPM : 1902010019
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Jenis Dokumen : skripsi
Judul : EFEKTIVITAS KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN PESERTA TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
(Studi Kasus di KUA Metro Timur)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : 23 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 22 Juni 2023

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,


Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy

FOTO DOKUMENTASI





Struktur organisasi KUA Metro Timur



Prosedur Pelayanan Pernikahan



Visi dan Misi KUA Metro Timur



Foto Wawancara dengan Kepala KUA Metro Timur



Foto Wawancara dengan Penghulu KUA Metro Timur



Foto Peserta Kursus Calon Pengantin

KELURAHAN PRIA CATI
WANITA

INIKAH DENGELUAR FEBRUARI

No	10	01	02-02-23	02-02-23	iring mulyo	Arif Sholeh	TITIK
01	01	02-02-23	02-02-23	iring mulyo	Arif Sholeh	TITIK	
02	02	05-02-23	05-02-23	yosodadi	Agung Lestari	Desi Rizka	
03	03	08-02-23	08-02-23	Tejo agung	M. Rizal Tengku Thani	Zelda Zeldita	
04	04	11-02-23	13-02-23	yosotejo	Rozia Kathir R.	Karin Syifa	
05	05	11-02-23	13-02-23	yosotejo	M. Ridwan Arifan	Nilis Nolis	
06	06	12-02-23	13-02-23	iring mulyo	Ega Pralin Yolanda	Ahmad Fani	
07	07	19-02-23	20-02-23	iring mulyo	Muh. Yoga Prabowo	Inggita	
08	08	19-02-23	20-02-23	iring mulyo	Tobiyanto Komada	FATMA	
09	09	20-02-23	20-02-23	Tejo agung	M. Syafiq Margawan	Ria Putri	
10	10	22-02-23	22-02-23	yosotejo	YUDA ARDANA	HARIJANI	
11	11	23-02-23	23-02-23	Tejosari	AKIF EPRIDI	ATIKA RANHA	
12	12	25-02-23	27-02-23	iring mulyo	PUTRA MULIANA	RIKA VERALIA	
13	13	25-02-23	27-02-23	yosodadi	M. DANIAL HENDRIK	EVINA LOUIA	
14	14	26-02-23	27-02-23	yosodadi	SAEBANI	SITI MURAHATI	
15	15	27-02-23	27-02-23	Tejo agung	Hadi JANITIS	FARUKI	
16	16	28-02-23	28-02-23	Tejo agung	KHOIRI SA'BANI	Ria Ayu	
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							

FEBRUARI 2023

	Jumlah	KIA	LUAR
1. iring mulyo	5	-	5
2. yosodadi	3	-	3
3. yosotejo	3	-	3
4. Tejo agung	1	1	-
5. Tejo agung	1	2	2
	16	3	13
	-		

PETHIAS

1. A. SURANI	7
2. NURHAN	4
3. YUSROM	2
	13



Wawancara dengan Bapak Yuda Ardana dan Ibu Hariyanti
(Peserta Kursus Calon Pengantin)



Wawancara dengan Bapak Putra Muliana dan Ibu Rika Veralia(Peserta Kursus
Calon Pengantin)



Wawancara dengan Bapak Saebani Ibu Siti Nurhasan (Peserta Kursus Calon Pengantin)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Fitri Arianti lahir pada tanggal 22 November 2000, di Bratasena Adiwarna, Kabupaten Tulang Bawang. Anak dari bapak Muhamad Usman dan Ibu Suryani, peneliti sangat bangga dan bahagia karena lahir di keluarga yang senantiasa mencintai dan menyayangi. Berkat doa dan dukungan dari keluarga baik secara material maupun nonmaterial peneliti dapat menyelesaikan pendidikannya.

Pendidikan yang pernah ditempuh dan diselesaikan oleh peneliti yaitu TK Bratasena Adiwarna pada tahun 2006-2007, SD Negeri 1 Bratasena Adiwarna 2007-2013, SMP Negeri 1 Way Serdang pada tahun 2013-2016, dan SMA Negeri 1 Way Serdang pada tahun 2016-2019. Selanjutnya Peneliti melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Lampung Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga.